

Kesiapan Pekerja Dalam Protokol Kesehatan di Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19 Di Hotel XX

Kohar Sulistyadi¹, Zallerene Anggiet², M. Tomy Haryanto³, P.U. Pandi⁴, R. M Pasaribu⁵

¹ksulistyadi@gmail.com

¹Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

Abstract

In protecting workers from the corona virus: COVID-19, the employment preparedness for preventive action must be carried out in accordance with health protocol. Preventive efforts are best practices to reduce the impact of COVID-19 at XX Hotels. Hotel XX has conducted a feasibility evaluation of the health protocol for the employment preparedness. This protocol aims to handle the prevention of Covid-19, especially for workers, guests and stakeholders. While the vaccine has not been given to the public/workers, the prevention of positive cases of Covid-19 expects all parties to implement the health protocol. The health protocol assessment results in XX Hotel show that the assessment achievement was 97% above the minimum 90%. Therefore, workers can be feasible to work according to the implementation of the health protocol and work with WFO (work from the office) in a new normal and get a certificate of eligibility for the health protocol.

Keyword: *Hotel Worker, Covid-19, Work from the office*

ABSTRAK

Untuk melindungi pekerja dari corona virus : COVID-19, maka perlu kesiapan pekerja dalam tindakan preventif yang mutlak harus dilaksanakan, sesuai aturan protocol kesehatan. Upaya preventif merupakan praktik terbaik untuk menekan dampak COVID-19 di Hotel. XX. Kondisi saat ini Hotel XX telah melakukan evaluasi kelaikan protokol Kesehatan bagi kesiapan para Pekerja. Protokol ini dibuat dengan tujuan untuk penanganan pencegahan Covid-19, khususnya bagi pekerja, tamu dan stakeholder, selama vaksin belum diberikan kepada masyarakat / pekerja maka pencegahan kasus positif Covid-19 diharapkan semua pihak termasuk pekerja tetap menerapkan Protokol kesehatan. Berdasarkan hasil penilaian protokol Kesehatan Hotel XX diperoleh pencapaian assessment 97% diatas minimum 90%, maka pekerja dapat laik bekerja di tempat kerja sesuai penerapan protokol Kesehatan dan bekerja WFO (work from office) pada tatanan baru dan mendapatkan sertifikat kelaikan protokol Kesehatan.

Kata kunci: *Hotel Worker, Covid-19, Bekerja dari Kantor*

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2020

Disetujui Desember 2020

Dipublikasikan Februari 2021

PENDAHULUAN

Corona virus merupakan virus jenis baru yang kini menggemparkan masyarakat dunia (mona, 2020). Permasalahan virus saat ini telah menginfeksi ribuan juta masyarakat dunia dalam waktu yang singkat, bahkan manusia tanpa menyadari terinfeksi corona virus sehingga dapat menyebarkan covid kepada orang lainnya (Kumar & Dwivedi, 2020).

Untuk melawan peningkatan kasus *Covid-19*, maka perlu adanya tindakan preventif mutlak yang harus dilaksanakan, dan didukung Pemerintah, Satgas *Covid -19* ataupun masyarakat. Upaya preventif sejauh ini menjadi cara terbaik untuk mengurangi dampak pandemi *Covid -19*, mengingat belum adanya pengobatan yang dinilai efektif dalam melawan virus *SARS-CoV-2*.

Saat ini, sedang dibuat vaksin untuk *SARS-CoV-2* yang diharapkan memenuhi berbagai fase uji klinis, sementara ini upaya preventif terbaik adalah harus mentaati protokol kesehatan yang didasarkan pada PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Untuk mencapai tujuan ini, perlu upaya terutama yang harus dilaksanakan masyarakat secara konsekuen, yaitu; penggunaan masker; menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk; mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau desinfeksi dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol; menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi; menjaga jarak dari orang-orang; dan menahan diri dari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci (Di Gennaro *et al.*, 2020).

Vaksin antivirus secara spesifik sedang diusahakan mudah- mudahan menjadi usaha awal menangkal *Covid -19*. Untuk sementara tetap harus memtuhi Protokol kesehatan yang berfungsi sebagai pencegah penyebaran infeksi Corona virus pada masyarakat. Beberapa contoh protokol kesehatan yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia selama masa pandemi *Corona virus* yaitu ingat pesan ibu: a) menggunakan *masker*; b) menutup mulut ketika batuk dan bersin dikeramaian; c) Istirahat dengan cukup. tetapi jika suhu badan mencapai 38° C atau lebih serta batuk dan pilek; d) perlu adanya larangan menggunakan transportasi umum bagi yang sakit; e) jika terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria suspek maka akan dirujuk ke rumah sakit *Covid*.

TUJUAN

Protokol ini dibuat dengan tujuan

- 1) untuk kesiapan pekerja didalam Penerapan sesuai protokol kesehatan serta upaya Tindakan perubahan dalam tatanan baru selama jangka waktu yang cukup lama, sebelum vaksin *Covid -19d*, diberikan kepada pekerja.
- 2) Rekomendasi bagi pekerja yang wajib diberlakukan selama tatanan baru diterapkan dikantor,
- 3) Kebijakan dari perusahaan dalam penerapan *assessment* protokol kesehatan harus dibantu sebagai pencegahan secara efektif bagi pekerja untuk memastikan tempat kerja sesuai sertifikat kelaikan protokol Kesehatan yang telah didapatkan.

KAJIAN PUSTAKA

Corona virus (*Covid -19*) merupakan virus yang mudah menular yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (*SARS-CoV-2*). Kasus manusia pertama *Covid -19* diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 (Organization, 2020).

Corona virus (*Covid -19*) ini menjadi wabah yang telah menginfeksi secara global termasuk di Indonesia dan sekarang menimbulkan kedaruratan non bencana alam. Merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana –BNPB (2019) yang menyatakan bahwa penyebaran *Covid-19* di Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai bencana yang setara dengan skala Nasional, dan dapat disebut dengan skala bencana nasional, maka perlu upaya pencegahan, ditetapkan beberapa definisi untuk mengenali kategori dan pencegahan atau penanganan yang tepat, dicantumkan dalam aturan pemerintah seperti di bawah ini:

A. Kasus Suspek yaitu kasus seseorang yang bercirikan salah satu dari kriteria berikut:

1. Orang yang terinfeksi saluran pernapasan yang menjadi akut dan selama 14 hari terakhir sebelum muncul gejala seseorang melakukan perjalanan atau berkunjung ke negara atau wilayah Indonesia yang terpapar Covid-19.
2. Orang yang memiliki salah satu gejala gangguan saluran pernapasan dan selama 14 hari terakhir sebelum muncul gejala memiliki riwayat kontak terhadap kasus probable Covid-19.
3. Orang yang terinfeksi saluran pernapasan dengan berat atau pneumonia membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit tetapi tidak ada penyebab berdasarkan gambaran atau dugaan klinis.

B. Kasus *Probable* yaitu kasus seseorang dengan suspek terinfeksi saluran pernapasan atau *ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)* atau meninggal dengan yang meyakinkan Covid-19 tetapi belum ada bukti hasil pemeriksaan lab RT-PCR.

C. Kasus Konfirmasi yaitu kasus seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 dengan bukti hasil pemeriksaan lab RT-PCR.

Untuk Kasus konfirmasi dapat digolongkan menjadi dua (2) yaitu :

1. Kasus konfirmasi bergejala *simptomatik*, dan
2. Kasus konfirmasi bergejala *asimptomatik*.

D. Kontak Erat yaitu kasus seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* yang terkonfirmasi *Covid-19*.

Riwayat kontak tersebut dilakukan melalui:

1. Kontak tatap muka tidak berjarak dengan kasus *probable* dalam jarak radius 1 meter untuk jangka waktu lebih dari 15 menit.
2. Kontak fisik langsung dengan kasus *probable*, seperti : bersalaman, berpegangan tangan, berciuman.
3. Kontak fisik dengan perawat yang dalam kasus *probable*, tidak memakai alat APD yang sesuai standar.
4. Kontak fisik yang mengindikasikan kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pada kasus *probable* yang bergejala *simptomatik*, untuk menemukan kontak erat selama 2 hari sebelum kasus timbul gejala sampai 14 hari setelah kasus timbul gejala. Serta pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala *asimptomatik*, yang

dapat dijumpai melalui kontak fisik selama 2 hari sampai 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi

- E. Pekarja yang melakukan perjalanan dinas baik domestik maupun keluar selama 14 hari terakhir.
- F. Pekerja dengan status kasus suspek *Discarded* yaitu:
 - 1. Seseorang dengan hasil pemeriksaan *RT-PCR* 2 kali negatif, tetapi selama 2 hari dengan selang waktu >1 hari, atau
 - 2. Seseorang melakukan kontak fisik dengan orang lain yang telah dikarantina selama 14 hari.
- G. Pekarja yang telah menyelesaikan masa isolasi
Setelah selesai isolasi memenuhi maka perlu indikasi dengan satu kriteria berikut:
 - 1. Seseorang pekerja yang berkasus terkonfirmasi tanpa gejala *asimptomatik* dan tidak dilakukan pemeriksaan *follow up RT-PCR*, maka harus dilakukan penambahan isolasi mandiri 10 hari lagi sejak pengambilan spesimen diagnosis terkonfirmasi.
 - 2. Seseorang pekerja yang berkasus konfirmasi gejala *simptomatik* dan tidak dilakukan pemeriksaan *follow up RT-PCR* maka harus dilakukan penambahan isolasi mandiri dihitung 10 hari lagi sejak tanggal onset dan ditambah lagi paling sedikit 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
 - 3. Seseorang pekerja dengan kasus konfirmasi bergejala *simptomatik* yang menemukan hasil pemeriksaan *RT-PCR* 1 kali negatif, perlu ditambah paling sedikit 3 hari setelah tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Sebagai ketentuan lanjut tentang kriteria setelah isolasi pada kasus konfirmasi dapat dibandingkan terhadap Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* (WHO, 2020).

H. Sembuh

Seseorang pekerja sebagai pasien konfirmasi tanpa gejala, dan sudah dinyatakan sembuh, bila sudah memenuhi kriteria isolasi selesai dan diberikan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasilitas pelayanan kesehatan pekerja, selanjutnya dikeluarkan surat bebas pemantauan

I. Karantina & Isolasi

Seseorang pekerja sebagai pasien karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19*, tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Maka Isolasi ini merupakan proses mengurangi risiko penularan perlu dilakukan upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi lab atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas (Kemenkes, 2019).

Sejak kasus pertama muncul tanggal 2 Maret 2020, pemaparan penularan *Covid-19* begitu cepat di Indonesia, sehingga perlu strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi di tingkat Nasional sampai ke Daerah, dengan tujuan:

- 1. Mengurangi kecepatan penularan, dan mencegah penyebaran penularan.
- 2. Membantu pelayanan kesehatan secara optimal bagi pasien, terutama kasus kritis.
- 3. Mengurangi dampak pandemi *Covid-19* terhadap sistem kesehatan,

pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnyaberdasarkan perlakuan Protokol Kesehatan.

Pemaparan *Covid-19* yang sangat cepat menyebabkan penularan dan terinfeksi dari masyarakat, warga, orang ke pekerja, menjadi semakin cepat dengan kemudahan sarana transportasi darat, udara antar daerah dan antarnegara yang bergerak dinamis.

Beberapa upaya pencegahan penularan kasus *Covid-19* perlu perlakuan adaptasi kebiasaan baru (New Era) dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas masyarakat. Setiap daerah harus menyiapkan dan merespon berbagai skenario kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2019). Untuk itu seluruh Warga Indonesia perlu melakukan identifikasi kasus baru *Covid-19*, dengan mengelola, dan memberikan intervensi pada kasus baru *Covid-19*.

Sebelum upaya pencegahan dilakukan melalui Vaksinasi *Covid-19* ini diberikan pada masyarakat maka usaha untuk mencegah perluasan penyebaran virus ini harus didukung sungguh sungguh dengan pengetatan protokol kesehatan yang diterapkan bagi pekerja, masyarakat, pelanggan dan stakeholders.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif dalam menemukan usaha perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Kondisi Indonesia dan dunia dapat dinyatakan dalam status keadaan darurat. Perlu dicermati ada kondisi beberapa darurat bencana dapat diklasifikasikan yaitu:

1. **Siaga darurat** adalah keadaan ketika potensi bencana mengancam disertai adanya sistem peringatan dini yang terjadi di masyarakat,
2. **Tanggap darurat** adalah keadaan ketika ancaman bencana dan mengganggu masyarakat,
3. **Darurat ke pemulihan** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi menunjukkan kecenderungan berkurang dan mengarah berakhir, meskipun gangguan kehidupan masyarakat masih berlangsung.

Sebelum upaya pencegahan dilakukan melalui Vaksinasi *Covid-19* ini di berikan pada masyarakat maka usaha untuk mencegah perluasan penyebaran virus ini harus didukung protokol kesehatan yang ketat dan harus diterapkan bagi pekerja, masyarakat, pelanggan dan *stakeholders*.

Ada beberapa yang yang wajib dilakukan dalam beberapa upaya pencegahan, yaitu:

1. **Tunda bepergian ke daerah endemis**
2. Hindari kerumunan orang yang menjadikan pertemuan langsung
3. Tingkatkan imunitas tubuh, dengan menerapkan pola hidup sehat melalui: mengkonsumsi makan teratur, bergizi, cukup protein dan karbohidrat sebagai sumber energy yang secara langsung memperkuat kesehatan yang optimal.
4. Jaga kesehatan dan lestarikan lingkungan, karena virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan di saluran nafas, yang sering disebut flu (*common cold*).

Segala upaya terbaik sudah dilakukan oleh pemerintah melauai sosialisasi diberbagai organisasi dan masyarakat bahu membahu untuk mempercepat proses berakhirnya pandemic ini. Seluruh warga bumi sedang khususnya

bermunajat agar bencana ini segera berakhir dan sesegera bisa beraktifitas melanjutkan perjalanan hidup.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Untuk memastikan penerapan protokol Kesehatan dapat diterapkan pada tatanan baru selama era pandemi *Covid-19* bagi pekerja di tempat kerja sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ataupun WHO, sehingga pekerja perlu melakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan yang dimungkinkan

Tempat kerja bagi pekerja harus menerapkan protokol Kesehatan akan mengalami perubahan pada tatanan baru selama vaksin *Covid-19* belum ditemukan.

Beberapa perubahan yang dapat berlaku di tempat kerja antara lain:

- Pekerja harus menerapkan kebiasaan Baru atau Tatanan Baru saat bekerja, seperti : 3 M (Menggunkan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
- Pekerja harus menyiapkan prosedur protokol Kesehatan yang selalu diperbaharui.
- Pembatasan jumlah pekerja yang masuk kerja dijadwalkan (WFH, dan WFO,)
- Pekerja diwajibkan untuk ikut pemeriksaan suhu tubuh dan yang memasuki area tempat kerja, dan diperlukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala.
- Pekerja wajib melaporkan setiap kasus *Covid-19* di tempat kerja kepada pimpinan Perusahaan dan pemerintah setempat.

2. Rencana Aksi

Penerapan langkah aksi perlu disiapkan untuk pekerja sesuai protokol Kesehatan di tempat kerja maka dirancang tatanan baru sesuai rencana aksi (*action plan*) secara tertulis/ terdokumentasi sehingga dapat direview, diacu dan dievaluasi. Beberapa tahap pembuatan rencana aksi dalam membuat perencanaan tersebut:

1) Di dalam tempat kerja seperti:

a. Area Lobby & Resepsionis:

- Penyediaan wash basin/tempat cuci tangan
- Marking jarak aman antrian
- Marking area berdiri pada lift (jika ada)
- Pengaturan kursi sesuai dengan jarak aman
- Disinfeksi & Pembersihan Ruang Kerja

b. Ruang Kerja & Rapat:

- Pengaturan kursi pekerja/orang
- Marking pada meja & kursi
- Pemasangan maksimum okupansi ruangan rapat
- Pemasangan poster himbauan jaga jarak

c. Area *Breakout/Pantry*:

- Pengaturan kursi pekerja/orang
- Marking pada meja & kursi

2) Di luar tempat kerja seperti:

a. Fasilitas Umum:

Marking jarak aman pada smoking area, musholla, toilet, parkir, dst

b. Pengelolaan Sampah:

Penyediaan tempat sampah yang memadai

c. Penyediaan Drop Off Point:

- Untuk Catering
- Delivery Makanan

d. Shuttle & Mobil Pool:

- Disinfeksi secara berkala
- Penyediaan Shuttle point to point

3. Tolak Ukur Keberhasilan

Metoda untuk mengukur keberhasilan pekerja dalam penerapan protokol kesehatan pada tatanan baru antara lain:

- a. Tempat kerja telah mempersiapkan seluruh protokol COVID-19 di area tersebut sebelum dilakukan penilaian (*assessment*)
- b. Tempat kerja melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan mempersiapkan *scenario* terkait dengan area yang akan dilakukan bisa secara virtual (seperti lobby area, pantry, toilet, parkir, dan sebagainya)
- c. Tempat kerja sudah melakukan penilaian (*assessment*) dengan hasil penilaian sendiri minimal 90% dari 100% pemenuhannya dan dimonitor untuk pihak-pihak yang telah ditunjuk dan memahami metoda pengukuran tersebut
- d. Untuk penilaian yang telah memenuhi minimum 90% kesiapan tatanan baru diberikan sertifikat *Covid-19 Save Workplace* sebagai ukuran keberhasilan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja

Panduan Penilaian pekerja sesuai kelaikan protokol kesehatan digunakan metoda kualitatif

1. Assessor mengisi nama tempat kerja (seperti : Hotel Bintang Empat XX, Hotel Bintang lima YY, dan lainnya yang di *assessment* pada *Checklist*).
2. Mengisi Pencapaian Score dengan menuliskan score yang dicapai pada setiap pertanyaan (0/ 1/ 2/ 3) berdasarkan paparan bukti persiapan dan implementasi yang ditunjukkan oleh Assesse. Assesse harus menunjukkan secara live melalui video conference saat Assessment.
3. Memberi catatan pada kolom Keterangan dari setiap pertanyaan yang disampaikan terutama terkait keterangan persyaratan yang sudah dan belum dipenuhi.
4. Menjumlahkan pencapaian score ke dalam kolom pencapaian total *score assessment* (akan terkuantifikasi secara otomatis dalam checklist).
5. Menghitung pencapaian Persentase *Total Score Assessment* dalam kolom Checklist yang disediakan (akan terkuantifikasi secara otomatis dalam checklist).
6. Melingkari status pencapaian assessment tempat kerja untuk persiapan work from office “TIDAK LAIK”/ “LAIK” dengan *passing grade* LAIK minimum 90% dari Persentase Pencapaian Total Assessment. Ditunjukkan pada Tabel 1.
7. Assessor menyampaikan *feedback* dan rekomendasi hasil *assessment* kepada Assesse.
8. Assessor dan Perwakilan Assesse (lokasi yang di assessment) menandatangani hasil *Assessment*.
9. Persyaratan yang belum dipenuhi harus segera ditindaklanjuti dan dapat

dipertimbangkan menambah pencapaian Score berikutnya (Baswedan, 2020).

Tabel 1. *Check List* Kesiapan Pekerja Di Hotel Melalui Assesment Protokol Kesehatan Di Hotel XX

NO.	ITEM YANG DIVERIFIKASI	PENCAPAIAN SCORE				KET.
		TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI SEBAGIAN KECIL PERSYARATAN	MEMENUHI SEBAGIAN BESAR PERSYARATAN	MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN	
		(0)	(1)	(2)	(3)	
1	Pengelolaan Secara Umum					
A	Apakah dilakukan desinfeksi dan pembersihan area lobby, resepsionis, lift, ruang kerja, ruang rapat, pantry/breakout, fasilitas umum secara rutin ?					
B	Apakah tersedia fasilitas/alat untuk mengkomunikasikan penerapan protokol COVID-19 di lokasi-lokasi yang mudah dilihat oleh pekerja (terutama di fasilitas umum) ?					
C	Apakah personil yang ditugaskan melakukan aktivitas yang kontak langsung dengan personil lainnya, menangani aktivitas pembersihan telah disediakan APD untuk mencegah paparan COVID-19 ?					
2	Pengelolaan Area Lobby & Resepsionis					
A	Apakah fasilitas untuk pengukuran suhu tubuh dan personil yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran tersebut telah tersedia ?					
B	Apakah personil yang melakukan pengukuran suhu tubuh telah menggunakan APD standard pencegahan paparan COVID-19 dengan lengkap ?					
C	Apakah setiap pekerja yang akan bekerja Work From Office (WFO) sudah melakukan rapid test ?					
D	Apakah Wash Basin/Tempat cuci tangan dan handsanitizer sudah tersedia ?					
E	Apakah marking jarak aman sudah terpasang dengan jarak minimum 1 meter (terutama untuk lokasi yang terdapat antrian) ?					
F	Apakah marking area berdiri sudah terpasang pada lift dengan mempertimbangkan jarak aman antar pengguna lift (tidak saling berhadapan, spacenya mencukupi sesuai protokol physical distancing) ?					

	G	Apakah kursi yang disediakan sudah memenuhi persyaratan physical distancing (terdapat jarak pemisah minimum 1 meter, dapat ditandai dengan marking) ?					
3	Pengelolaan Ruang Kerja dan Rapat						
	A	Apakah meja dan kursi di ruang kerja dan rapat telah memenuhi physical distancing (minimum jarak 1 meter yang dapat ditandai dengan marking, pekerja tidak saling berhadapan, atau terdapat sekat pembatas) ?					
	B	Apakah terdapat sign atau tulisan yang menyatakan " jumlah maksimum okupansi pada ruang rapat " dan " durasi maksimum 60 menit " ?					
4	Pengelolaan Area Breakout/Pantry						
	A	Apakah tempat makan yang ditetapkan telah menerapkan physical distancing ?					
	B	Apakah meja dan kursi di breakout/pantry telah memenuhi physical distancing (minimum jarak 1 meter yang dapat ditandai dengan marking, pekerja tidak saling berhadapan, atau terdapat sekat pembatas) ?					
	C	Apakah pekerja telah dikomunikasikan untuk membawa dan menggunakan peralatan makan dan minum masing-masing ?					
5	Pengelolaan Fasilitas Umum						
	A	Apakah fasilitas umum (smoking area, musholla, toilet, tempat parkir, dsb) telah memenuhi physical distancing (minimum jarak 1 meter yang dapat ditandai dengan marking, pekerja tidak saling berhadapan, atau terdapat sekat pembatas) ? Catatan: pada musholla mencakup pengelolaan tempat wudhu, shaf, dan menggunakan peralatan ibadah masing-masing. Toilet mencakup urinoir dan wastafel. Penggunaan fasilitas umum agar digunakan secara bergantian.					
6	Pengelolaan Sampah						
	A	Apakah tempat sampah berkantong plastik telah disediakan dan selalu tertutup ?					
7	Pengelolaan Drop Off Point						
	A	Apakah tersedia fasilitas dan protokol drop off point untuk catering, delivery makanan, delivery barang ?					
8	Pengelolaan Mobil Pool dan Shuttle Point to Point						
	A	Apakah kendaraan perusahaan					

	telah dilakukan desinfeksi dan pembersihan secara rutin sebelum digunakan ?					
B	Apakah shuttle point to point telah disediakan untuk transportasi pekerja dan mitra kerja (TKJP) ?					
9	Lain-Lain					
A					
PENCAPAIAN TOTAL SCORE ASSESSMENT		0				
PERSENTASE PENCAPAIAN TOTAL SCORE ASSESSMENT		0%				
STATUS PENCAPAIAN ASSESSMENT GEDUNG UNTUK PERSIAPAN WORK FROM OFFICE		*) TIDAK LAIK Persentase pencapaian score assessment < 90%				
		*) LAIK Persentase pencapaian score assessment ≥ 90%				

Keterangan :

0 (Tidak memenuhi) = Seluruh persyaratan dalam pertanyaan tidak dipenuhi. Memenuhi sebagian kecil persyaratan) = Sebagian kecil persyaratan (kurang dari 50% dari persyaratan *Protocol Work From Office*) dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi 2 (Memenuhi sebagian besar persyaratan) = Sebagian besar persyaratan (lebih dari 50% dari persyaratan *Protocol Work From Office*) dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi 3 (Memenuhi seluruh persyaratan) = seluruh persyaratan persyaratan *Protocol Work From Office* dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi

*) Lingkari pencapaian Assessment yang diperoleh

TIM ASSESSOR

ASSESSEE

TTD

TTD

Keterangan:

Kriteria penilaian Score:

0 = Seluruh persyaratan dalam pertanyaan tidak dipenuhi (Tidak memenuhi).

1 = Sebagian kecil persyaratan (kurang dari 50% dari persyaratan *Protocol Work From Office*) dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi (Memenuhi sebagian kecil persyaratan).

2 = Sebagian besar persyaratan (lebih dari 50% dari persyaratan *Protocol Work From Office*) dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi (Memenuhi sebagian besar persyaratan).

3 = Seluruh persyaratan persyaratan *Protocol Work From Office* dalam pertanyaan terkait sudah dipenuhi (Memenuhi seluruh persyaratan) .

Passing Grade Kelaikan = Minimum 90%

Sertifikat Pemenuhan Protokol Kesehatan Tempat Kerja

SERTIFIKAT PEMENUHAN PROTOKOL KESEHATAN TEMPAT KERJA	
NO. XX	
Dengan ini menyatakan:	
Hotel, XX Jl. Ccccc, Cikarang	
Telah memenuhi semua persyaratan minimum tatanan baru tempat kerja dengan Score, sehingga dapat dinyatakan sebagai:	
Tempat Kerja Bagi PEKERJA Dinyatakan LAIK “PROTOKOL KESEHATAN” TATANAN BARU	
Fungsi HSE	..., dd/mm/yy
(.....)	Pimpinan Tertinggi
	(.....)
Disclaimer:	
<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat ini bertujuan untuk memonitor kesiapan tempat kerja milik atau sewa dalam menjalankan Tatanan Baru di Era Pandemi <i>Covid-19</i>• Sertifikat ini tidak menjadi jaminan bagi pekerja/orang di tempat kerja tersebut terbebas dari <i>Covid-19</i> selama pemberlakuan Tatanan Baru• Sertifikat ini berlaku wajib dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali	

Berdasarkan hasil rencana aksi dan tolak ukur keberhasilan dari Analisa penilaian menggunakan *Cheklis Assessment* Protokol Kesehatan Kesiapan Laik. Tempat Kerja, maka dilakukan penerapakan pada Perusahaan XXX yang mewakili 5 area tempat kerja sebagai berikut:

1. Rencana Aksi

Building/Hotel Management telah mempersiapkan & implementasi seluruh protokol *Covid-19* di area tersebut sebelum dilakukan *assessment*.


- a. Pembersihan area *lobby*, ruang-ruang bagi pekerja dengan disinfektan





- b. Membuat Sekat pemisah dari kaca/ mika sebagai barrier / *Social distancing* bagi pekerja, tamu dan Karyawan



- c. Semua Fasilitas / alat memberikan informasi penerapan protocol COVID 19, tempat Cuci tangan dilengkapi handsanitizer, sehingga Pekerja menjadi aman







2. Tolak Ukur Kesuksesan Lingkungan Kerja Bagi Pekerja

Data Hasil Assessment Tempat Kerja di Hotel XX di Bulan Juni 2020 sebagai berikut:

NO	NAMA TEMPAT KERJA	Jadwal Assessment (Hari/ Tanggal)	Assessor	Assessee	Score & Status Assessment WFO	Final Score & Status Assessment WFO
1	Hotel PT XX Jakarta	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Anyer	LAIK (92%)	LAIK (92%)
2	Hotel PT XX Surakarta	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Cirebon	LAIK (97%)	LAIK (97%)
3	Hotel PT XX Bali	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Bali	LAIK (95%)	LAIK (95%)
4	Hotel PT XX Semarang	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Semarang	LAIK (97%)	LAIK (97%)
5	Hotel PT XX Cikarang	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Bandung	LAIK (100%)	LAIK (100%)
6	Hotel PT XY Cikarang	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Parapat	LAIK (95%)	LAIK (98%)
7	Hotel PT XX Surabaya	Sabtu, 13 Juni 2020	Fungsi HSE, Fungsi Operasional Hospitality	GM Hotel PT XX Palembang	LAIK (95%)	LAIK (98%)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kesiapan Pekerja didalam Penerapkan protokol kesehatan menjadi perlu Tindakan perubahan dalam tatanan baru selama jangka waktu yang cukup lama, sebelum vaksin *Covid-19* diberikan kepada pekerja.
2. Rekomendasi bagi pekerja yang wajib diberlakukan antara lain:
 - a. Kebiasaan Baru atau Tatanan Baru bagi Pekerja di tempat kerja menerapkan 3 M (Menggunkan Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
 - b. Menyiapkan prosedur protokol Kesehatan yang selalu diperbaharui.
 - c. Pembatasan jumlah pekerja/orang yang memasuki tempat kerja (dengan istilah baru *work from home* (WFH) dan, *work from office* (WFO)
 - d. Semua Pekerja diwajibkan untuk memeriksa suhu tubuh Jika memasuki area tempat kerja, dan diperlukan pengaturan pemeriksaan Kesehatan secara berkala.
 - e. Tempat kerja wajib melaporkan setiap kasus *Covid-19* di tempat kerja kepada pimpinan Perusahaan dan pemerintah setempat.
3. Kebijakan dari perusahaan dalam penerapan assessment protokol kesehatan harus dibantu sebagai pencegahan secara efektif bagi pekerja untuk memastikan tempat kerja sesuai sertifikat kelaikan protokol Kesehatan yang telah didapatkan.

SARAN

1. Mengingat tingginya penyebaran /penularan *COVID-19* selayaknya dilakukan kajian penerapan berbagai kesiapan pekerja di tempat kerja seperti Industri perakitan elektronik, Industri perakitan otomotif, atau UMKM sepatu kulit, tas
2. Untuk mendapatkan data dan analisis yang akurat sebaiknya melakukan penelitian muulti disiplin yang melibatkan tenaga kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, A. (2020). *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif*. Corona Jakarta. <https://corona.jakarta.go.id/storage/documents/pergub-51-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-psbb-transisi-5eda63f3e7a1b.pdf>
- Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future perspectives: a narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), 2690.
- Kemenkes, R. I. (2019). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk. 01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Kumar, M., & Dwivedi, S. (2020). Impact of Coronavirus Imposed Lockdown on Indian Population and Their Habits. *International Journal of Science and Healthcare Research*.
- Organization, W. H. (2020). *Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19: interim guidance, 16 April 2020*.
- Setyaningrum, F. Sulistyadi, K. dan Riani, AL, 2014, Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard Pada Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta, *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 13 (1), 32-43